



**PUTUSAN**

Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Kayu Putih, 02 April 1988, agama

Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Tebo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rantau Embancang, 01 Januari 1983,

agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman Dahulu Beralamat Di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Sekarang Tidak Diketahui

Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah

Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sepengal, Kabupaten Bungo sebagaimana

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 09 Juni 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa [REDACTED], Kabupaten Tebo, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri/ Pondok sendiri Desa [REDACTED] Kabupaten Tebo selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Anak 1 lahir tanggal 19 Maret 2008

b. Anak 2 lahir 06 Juli 2013

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain dan di ketahui ketika anak nomor dua berusia 2 minggu, Penggugat menikah siri dengan Perempuan lain

6. Bahwa pada bulan September tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Tenan Kecamatan Rantau Ikil, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berakut;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0265/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 26 September 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass Media Radio Buana Nadasuara Mandiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 09 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 15 Maret 2013, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Mei 2015;
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat egois dan tidak peduli dengan Penggugat,
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ..... dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto



3. ....

.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....
2. Al Hadis ..... dan,
3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat (Astuti binti Sarjono) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

([REDACTED]); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepengal, Kabupaten Bungo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI  
Hakim Anggota,

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag.,M.Ag

ttd

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

NUR AMRI, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Mto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp551.000,00</b>

( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )